

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER ATAS DUGAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA MEDIK DIHUBUNGKAN DENGAN AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL

Beni Satria

Magister Hukum Kesehatan Universitas Pembangunan Panca Budi – MHKI Medan

Email: beni.unpab@gmail.com

Abstrak

Mahkamah Konstitusi melalui putusan No.14/PUU-XII/2014 menyatakan menolak permohonan gugatan sejumlah dokter yang mempersoalkan ketentuan pidana dan proses hukum dalam pasal 66 ayat (3) UU No.29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Pemberlakuan pasal 66 ayat(3) aquo menimbulkan ketidakpastian hukum, hilangnya hak konstitusional dokter, reputasi, dan rasa aman, serta timbul rasa takut dalam menjalankan praktik kedokteran karena setiap orang dimungkinkan mengadakan dokter secara pidana maupun perdata tanpa melalui MKDKI. Tujuan penelitian: memahami perlindungan hukum terhadap dokter atas dugaan melakukan tindak pidana medik pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XII/2014 dihubungkan dengan sifat melawan hukum materiil dan memahami implikasi mengabaikan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam penentuan terhadap terjadinya tindak pidana medik bagi dokter yang diduga melakukan tindak pidana medik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif bersifat deskriptif analitik dengan data sekunder dari studi pustaka melalui bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang berkaitan dengan tindak pidana medik, sifat melawan hukum dan perlindungan hukum dalam hukum pidana Indonesia. Data dianalisa menggunakan analisa kualitatif. Kesimpulan: dengan ditolaknya gugatan terhadap uji materiil pasal 66 ayat (3) melalui putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XII/2014 hak dokter dan dokter gigi untuk memperoleh perlindungan hukum atas dugaan tindak pidana medik berdasarkan peraturan perundang – undangan Indonesia yang berkeadilan belum terwujud memberikan keadilan, ketertiban dan kepastian. Saran: aparat penegak hukum agar mempunyai persepsi yang sama dalam menerapkan perbuatan melawan hukum atas dugaan melakukan tindak pidana medik baik secara formal maupun materiil, pemerintah agar membuat pedoman peraturan pemerintah dan pembentukan suatu lembaga penyelesaian sengketa medik, sarana pelayanan kesehatan agar membuat standar pelayanan medik perlindungan dokter sesuai undang-undang, dan masyarakat agar memahami dan mengerti perbedaan antara tindak pidana medik dan risiko medik.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Medik, Sifat Melawan Hukum Materiil*

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum maka sudah selayaknya jika hukum dijadikan supremasi. Sebagai negara berdasarkan hukum, Indonesia sangat menghormati dan menjunjung tinggi eksistensi hak asasi manusia. Hal ini tercermin dalam Pasal 28A UUD 1945 bahwa setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun *represif* (pemaksaan), yang ditetapkan secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan hukum.¹

¹ M. Ali Firdaus, *Dokter dalam Bayang – Bayang Malpraktik Medik*, Widyaparamarta, Bandung, 2017, hlm. 174

Setiap orang termasuk dokter berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.² Perlindungan bagi manusia dan kesehatannya dipandang mempunyai nilai yang tinggi baik bagi manusia sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan (pasien) dan juga untuk manusia pemberi pelayanan kesehatan (dokter).³

Perlindungan hukum terhadap dokter merupakan hak dokter⁴ dalam menjalankan profesinya selama dalam memberikan pelayanan dan tindakan kedokterannya memiliki indikasi medik kearah suatu tujuan yang konkrit dan dilakukan menurut standar profesi medik yang berlaku. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan terhadap profesi dokter atas mudahnya setiap orang menduga, mengadu, melapor, dan menggugat atas dugaan malpraktek medik.⁵

Penentuan bahwa adanya penyimpangan dari standar profesi medis (*deliction of the duty*) adalah sesuatu yang didasarkan atas fakta – fakta secara kasuistis yang harus dipertimbangkan oleh para ahli dan saksi ahli. Namun, sering kali pasien mencampuradukkan antara akibat dan kelalaian. Bahwa timbul akibat negatif atau keadaan pasien yang tidak bertambah baik⁶ belum membuktikan adanya kelalaian.⁷ Karena itu, menurut kalangan profesi medis (dokter) bila terjadi kesalahan profesional maka sebaiknya kesalahan itu dapat diselesaikan melalui organisasi profesi yakni melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia⁸ (MKDKI).⁹

Ketidakpastian hukum¹⁰ timbul, ketika seseorang sudah diperiksa dan dinyatakan tidak bersalah melakukan pelanggaran disiplin oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

² Undang-Undang Dasar 1945, BAB XA Pasal 28D ayat (1)

³ Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 26

⁴ Dokter dan/atau dokter gigi berhak memperoleh perlindungan hukum telah tercantum dalam Undang - Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 50 huruf a yang berbunyi: “Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak, memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional” (lihat Undang – undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 50 huruf (a))

⁵ M. Ali Firdaus, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Atas Dugaan Malpraktek Medik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Yang Berkeadilan*, Pengantar Disertasi, Universitas Islam Bandung, 2016, hlm. vii

⁶ Seorang dokter tidak menjamin hasil akhir upayanya yang sungguh – sungguh untuk kesembuhan pasien atau meringankan penderitaan pasiennya. Jadi, jika terjadi komplikasi tidak terduga, cedera, bahkan pasiennya meninggal dunia, dokter tidak dapat dituntut (lihat Yusuf Hanafiah., Amri Amir, *Etika Kedokteran Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2012, hlm. 96)

⁷ Endang Kusuma, *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, PT. Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 283.

⁸ Marcel Seran, Anna Maria, *Dilema Etika dan Hukum Dalam Pelayanan Medis*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 30.

⁹ MKDKI adalah lembaga otonom yang berwenang menerima aduan pelanggaran disiplin, memeriksa pengaduan sampai memberikan sanksi yang bersifat mengikat yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi. MKDKI hanya menangani dibidang ruang lingkup dugaan pelanggaran disiplin dokter, sedangkan bila menyangkut hal etika kedokteran akan ditangani oleh organisasi profesi (MKEK/G) dan bila menyangkut adanya dugaan tindak pidana dan/atau menyangkut gugatan kerugian perdata dilaksanakan oleh pihak yang berwenang ke pengadilan. (lihat UU No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Perkonsil No. 4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi dan Perkonsil N0 32 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Kasus Pelanggaran Disiplin dokter dan dokter gigi.).

¹⁰ Ketidakpastian hukum terjadi karena masyarakat dimungkinkan untuk mengabaikan proses di MKDKI dengan langsung mengadukan seorang dokter melalui proses pidana. Hal ini terjadi karena frasa “tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan (Lihat Pasal 66 Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran).

Indonesia (MKDKI), namun dinyatakan bersalah dalam peradilan pidana dan/atau peradilan perdata.¹¹

Pemaknaan sifat melawan hukum materiil yaitu melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang – undang dalam rumusan delik tertentu.¹² Sifat melawan hukum materiil terdiri dari sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif¹³ dan sifat melawan hukum dalam fungsi negatif¹⁴. (hlm. 14)

Terkait dengan sifat melawan hukum dalam tindak pidana medik,¹⁵ maka sifat melawan hukum materiil¹⁶ mempunyai korelasi yang sangat erat, sebab tindak pidana medik yang dilakukan oleh dokter tidak hanya menyangkut pelanggaran terhadap ketentuan perundang – undangan, melainkan juga pelanggaran menyangkut etika dan perilaku sosial yang tidak terpuji dalam melakukan tindakan medis terhadap pasien.¹⁷ Suatu tindakan dokter dalam melakukan pelayanan medis terhadap pasien dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil bilamana tindakan tersebut rumusannya sesuai dengan yang ada di dalam undang – undang, baik yang menyangkut tindakan yang dilakukan secara sengaja maupun dengan kelalaian.

PERMASALAHAN

Dari hal - hal tersebut diatas muncul permasalahan, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap dokter atas dugaan melakukan tindak pidana medik dihubungkan dengan ajaran sifat melawan hukum materiil dan bagaimana implikasi dengan mengabaikan sifat melawan hukum materiil dalam penentuan terjadinya tindak pidana medik?

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu mengkaji

¹¹ Dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terjadi perubahan fundamental dalam praktek peradilan di Indonesia. Pengadilan tidak hanya bertugas dan berkewajiban memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diterimanya, tetapi juga berkewajiban mengupayakan perdamaian antara pihak – pihak yang berperkara. Pengadilan yang selama ini berkesan sebagai lembaga penegakkan hukum dan keadilan, tetapi sekarang pengadilan juga menampilkan diri sebagai lembaga yang mencari solusi damai antara pihak – pihak yang bertikai (lihat Siddiki, *Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Available from: www.badilag.net dikunjungi pada 6 Maret 2018 Pukul 11.20)

¹² *Ibid*, hlm. 133

¹³ Pengertian sifat melawan hukum secara materiil dalam arti positif akan merupakan pelanggaran asas legalitas, pada Pasal 1 ayat 1 KUHP, artinya ajaran sifat melawan hukum dalam fungsi positif yaitu meskipun suatu perbuatan secara materiil merupakan perbuatan melawan hukum apabila tidak ada aturan tertulis dalam perundang – undangan pidana, perbuatan tersebut tidak dapat dipidana (lihat Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & rekan”, Jakarta, 2002, hlm. 18).

¹⁴ Ajaran Sifat melawan hukum materiil hanya diterima dalam fungsinya yang negatif, dalam arti bahwa suatu perbuatan dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum, apabila secara materiil perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum (lihat Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2002, hlm. 26).

¹⁵ Pengertian Tindak Pidana Medik adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang terjadi antara pengguna pelayanan medik dengan pelaku pelayanan medik dalam menjalankan praktik kedokteran dan dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (defenisi penulis sendiri yang dirangkum dari beberapa literatur).

¹⁶ Sifat melawan hukum materiil dikatakan bahwa suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya dirumuskan di dalam ketentuan peraturan perundang – undangan saja, tetapi harus dilihat berlakunya asas – asas hukum yang tidak ditulis. Perbuatan dokter dalam medikal malpraktek menganut baik pendirian formal maupun pendirian materiil, sebab medikal malpraktek dokter tidak saja melanggar hukum (undang – undang), melainkan pula etika, moral, serta perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut (lihat Muntaha, *Hukum pidana Malapraktik: pertanggungjawaban dan penghapusan pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 236)

¹⁷ Muntaha, *Op. Cit.*, hlm. 133

norma hukum positif yang berupa undang-undang. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan mengkaji peraturan perlindungan hukum terhadap tindak pidana medik yang terjadi serta kelalaian medis yang dilakukan oleh tenaga medis, serta perbuatan melawan hukum materiil.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder. dari bahan hukum primer yaitu peraturan yang terkait tentang Hukum Kesehatan, Hukum Pidana dan bahan hukum sekunder yaitu pengkajian berupa publikasi tentang hukum kesehatan.

3. Metode Analisis Data.

Analisis data menggunakan metode kualitatif yaitu menganalisis yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari data kepustakaan. Tujuan dari diadakan pengklasifikasian bahan-bahan tersebut adalah untuk mempermudah penelitian dalam proses analisis bahan penelitian.

4. Proses Berfikir

Proses dalam menarik kesimpulan penelitian ini, menggunakan metode berpikir deduktif. Metode ini adalah metode berpikir yang bertolak dari proporsi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus berupa pengetahuan baru.

PEMBAHASAN

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap dokter yang diduga melakukan tindak pidana medik dihubungkan dengan ajaran sifat melawan hukum materiil?

Tindak Pidana Medik adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang terjadi antara pengguna jasa pelayanan medik dengan pelaku jasa pelayanan medik dalam menjalankan praktik kedokteran dan dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Dalam bidang hukum perdata untuk menentukan adanya perbuatan melawan hukum bergantung kepada bidang hukum administrasi. Pemenuhan persyaratan administrasi, atau dapat dikatakan **izin**, sebagai alasan pembenar, yang menyebabkan sifat melawan hukum menjadi hilang.¹⁸ Bagi hukum pidana, apa yang telah diuraikan tadi akan membawa masalah tersendiri, yaitu semakin panjangnya jalan yang harus ditempuh untuk menentukan adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, karena justru sifat melawan hukum dalam bidang hukum pidana lebih sempit dibandingkan dengan bidang – bidang hukum lain, sebab dalam bidang hukum pidana “sifat melawan hukumnya perbuatan (*wederrechtelijheid der gedraging*) hanya bukan saja ditinjau dari sudut perundang – undangan, akan tetapi juga dari sudut yang lebih dalam, yang materiil.¹⁹

Pengertian sifat melawan hukum materiil ini pulalah yang dianut oleh yurisprudensi kita, setidak – tidaknya dalam perkara korupsi:

...., bahwa menurut kepatutan dalam masyarakat khususnya dalam perkara – perkara tindak pidana korupsi, apabila seorang pegawai negeri menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari seorang lain dengan maksud menggunakan kekuasaannya atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya secara menyimpang, hal itu sudah merupakan “perbuatan melawan hukum”, karena menurut kepatutan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 55

¹⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Pidato diucapkan pada upacara peringatan Dies Natalis ke-VI UGM dalam Komariah E, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 56

perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menyusuk perasaan masyarakat banyak”.²⁰

Adapun secara umum arti melawan hukum adalah “tanpa kewenangan yang melekat padanya ataupun tanpa dia berhak melakukan demikian”.²¹ Sesungguhnya penafsiran arti sifat melawan hukum sangat bergantung kepada pandangan terhadap arti serta tujuan dari hukum, khususnya hukum pidana.²²

Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Sifat melawan hukum umum diartikan sebagai syarat yang tidak tertulis untuk dapat dipidana. Tenaga Medis adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik – baiknya dengan menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan.²³ Setiap tenaga medis harus memenuhi kewajiban sebagai tenaga medis yang diturunkan dari syarat legal yang tidak melawan hukum, yaitu kewajiban yang timbul dari sifat perawatan medis. Setiap tenaga medis, harus berpraktik sesuai dengan standar profesi medis, yaitu bertindak secara teliti dan hati – hati sesuai dengan standar medis/ketentuan yang baku menurut ilmu kedokteran.²⁴

Menurut pendapat penulis walaupun rumusan kebijakan hukum pidana terkait tindak pidana medik dapat dijerat melalui KUHP maupun Undang – Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah membuka peluang cukup luas untuk memasuki wilayah hukum pidana, namun pada kenyataannya masyarakat masih sulit bahkan lebih memilih bersikap pasif atau berdiam diri dan tidak mengadukan kepada pihak yang berwenang apabila mengalami dugaan tindak pidana medik. Karena dugaan tindak pidana medik hingga hari ini sangat sulit dibuktikan, karena di Indonesia tidak adanya aturan tentang Standar Profesi Medik (SPM), yang menjadi dasar ukuran untuk menentukan telah terjadinya suatu dugaan tindak pidana medik atau tidak, sehingga para penegak hukum hanya bisa menduga – duga. Tembok besar yang dihadapi masyarakat dalam mencari keadilan hukum dalam menghadapi permasalahan tindak pidana medik telah menjadi permasalahan hukum tersendiri di Indonesia.

Penggunaan Pasal 359 dan 360 KUHP sering kali digunakan dengan mudah atau bahkan selalu diancamkan oleh pasien, keluarga pasien, dan/atau pihak pengacara kepada dokter dan Rumah sakit apabila berakibat kematian atau luka – luka berat (kecacatan) pada diri pasien. Seyogyanya, apabila adanya dugaan telah terjadi kelalaian atau kesalahan dokter dalam menjalankan praktik kedokteran, maka seharusnya kebenaran adanya kelalaian atau kesalahan dokter dapat diketahui dan ditentukan terlebih dahulu melalui suatu kajian dan analisis oleh para pakar ilmu kedokteran bersama- sama dengan pakar hukum kesehatan.

Dokter yang telah melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional berhak mendapatkan perlindungan hukum. Dalam melaksanakan praktek kedokteran, dokter harus memenuhi *Informed Consent* dan Rekam Medik sebagai alat bukti yang bisa membebaskan dokter dari segala tuntutan hukum apabila terjadi dugaan tindak pidana medik. Ada beberapa hal yang menjadi alasan peniadaan hukuman sehingga membebaskan dokter dari tuntutan hukum, yaitu: Resiko pengobatan, Kecelakaan medik, *Contribution negligence*, *Respectable minority rules & error of (in) judgment*, *Volenti non fit iniura* atau *asumption of risk*, dan *Res Ipsa Loquitur*.

²⁰ Salinan resmi Putusan Mahkamah Agung RI, Tanggal 15 Desember 1983, No. 275K/Pid/1983, hlm. 33 dalam Komariah E, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 57

²¹ *Ibid.*, hlm. 34

²² Komariah E, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 204

²³ Anireon, 1984

²⁴ *Ibid*

Untuk menentukan seorang dokter telah melakukan tindak pidana dalam menjalankan profesinya, para aparaturnya penegak hukum baik kepolisian (polisi), kejaksaan (penuntut umum), maupun pengadilan (hakim) mutlak diperlukan pemahaman terlebih dahulu mengenai prinsip dasar ilmu kedokteran dan prinsip – prinsip praktik kedokteran Indonesia atau setidaknya melibatkan saksi ahli di bidang kedokteran (pakar kedokteran), sehingga tidak mudah menetapkan sebagai pelaku tindak pidana terhadap dokter dalam menjalankan praktik kedokterannya.

Perlindungan hukum terhadap profesi dokter adalah upaya preventif yuridis atas mudahnya setiap orang menduga, mengadu, melapor, dan menggugat dokter atas dugaan melakukan tindak pidana medik. Memang, dokter dalam menjalankan profesi kedokterannya bisa saja melakukan kesalahan dan/atau kelalaian, sehingga dapat dituntut pertanggungjawaban secara hukum, baik perdata, pidana maupun administrasi negara, namun jangan sampai terjadi dokter dihukum tanpa melakukan kesalahan. Sebab hal itu selain menyalahi dan bertentangan dengan prinsip – prinsip hukum itu sendiri juga tidak sesuai dengan hak – hak asasi manusia. Maka dengan demikian menurut penulis, perumusan unsur – unsur dari tindak pidana medik yang berkaitan dengan kapan seorang dokter tersebut dapat dilaporkan, digugat dan dipidana dan kapan tidak, tidaklah hanya berdasarkan kepada yang telah dipenuhinya rumusan tindak pidana sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 66 ayat (3) UU No 29 tahun 2004 karena terpenuhinya unsur – unsur tersebut belum tentu bisa dihubungkan dengan pertanggungjawaban antara perbuatan melawan hukum formil dan materiil.

2. Bagaimana implikasi dengan mengabaikan sifat melawan hukum materiil dalam penentuan terhadap terjadinya tindak pidana medik?

Profesi apapun dalam kegiatannya, tidak bisa terlepas dari adanya sebuah kesalahan dan/atau kelalaian, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, tidak terkecuali dengan profesi dokter yang menyandang sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*) dikarenakan sifatnya sebagai pengabdian masyarakat.²⁵ Salah satu unsur kesalahan dan/atau kelalaian dokter karena dokter tidak profesional dalam melaksanakan tugas profesinya. Menurut Van der Mijl (doktrin hukum kedokteran), profesionalisme dokter artinya bahwa dokter dalam melaksanakan profesinya harus berpegang kepada tiga ukuran umum, yaitu; 1) Kewenangan, 2) Kemampuan rata – rata, 3) Keseksamaan atau ketelitian yang umum.²⁶

Suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang – undang; sedang melawan hukumnya perbuatan itu dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan undang – undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang – undang (hukum tertulis).

Menurut ajaran sifat melawan hukum formil suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum formil apabila perbuatan itu diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang – undang, sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat dihapus hanya berdasarkan suatu ketentuan undang – undang. Suatu tindakan dokter dalam melakukan pelayanan medis terhadap pasien dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil bilamana tindakan tersebut rumusannya sesuai dengan yang ada di dalam undang – undang, baik yang menyangkut tindakan yang dilakukan secara sengaja maupun dengan kelalaian.²⁷

²⁵ Hasrul Buamona, *Tanggungjawab Pidana Dokter Dalam Kesalahan Medik*, JHB-Formasi-Parama Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 47

²⁶ Wila Chandrawila Supriadi, *Malpraktik Medik*, Dalam: Hadi S, Dini P, Zulfayanti, Dini H (ed), *Kiat – Kiat Mencegah Malpraktik dalam Pelayanan Kesehatan OBGYN*, Dep/SMF Obstetri dan Ginekologi FK UNPAD, Bandung, 2015, hlm. 25

²⁷ Muntaha, *Hukum Pidana Malapraktek, Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 131

Pemaknaan sifat melawan hukum materiil yaitu melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang – undang dalam rumusan delik tertentu. Suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang – undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya azas – azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata – nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus berdasarkan ketentuan undang – undang dan juga berdasarkan aturan – aturan yang tidak tertulis (*uber gezeztlich*).

Menurut konsep ajaran ini, sifat melawan hukum materiil dikatakan bahwa suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya dirumuskan di dalam ketentuan perundang – undangan saja, tetapi harus dilihat berlakunya asas – asas hukum yang tidak tertulis. Bila dilihat secara teliti, ternyata penafsiran sifat melawan hukum formil mendekati sifat melawan hukum materiil, namun tidak selamanya menyatu.

Pada dasarnya norma hukum yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran merupakan norma hukum administrasi. Namun dalam undang – undang ini juga tercantum ketentuan pidana di dalam Pasal 75 sampai Pasal 80. Pencantuman sanksi pidana pada Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 ini tidak lepas dari fungsi hukum pidana secara umum, yakni *ultimum remedium*.²⁸

Berdasarkan bahasan – bahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa seorang dokter dikatakan telah melakukan tindak pidana medik apabila telah memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:

1. Kesalahan ini dilakukan oleh profesi kedokteran (dalam hal ini dokter atau dokter gigi), baik disebabkan unsur kesengajaan maupun kealpaan atau kelalaian.
2. Perbuatan atau pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter itu melanggar hukum atau melanggar kode etik kedokteran.
3. Perbuatan atau pelayanan kesehatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi pasien atau keluarganya, seperti luka, cacat atau mati.
4. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi tidak memenuhi standar profesi, standar pelayanan medis dan standar operasional prosedur.²⁹

Sifat melawan hukum dalam tindak pidana medik tidak hanya menyangkut aspek hukum secara formil, melainkan juga terkait dengan masalah perilaku yang berhubungan erat dengan masalah moral yang diatur di dalam kode etik kedokteran profesi dokter. Dengan demikian, tindak pidana medik tidak hanya dilihat pada aspek sifat melawan hukum secara formil saja, tetapi juga dilihat dari aspek sifat melawan hukum materiil karena menyangkut etika dan moralitas dokter dalam menjalankan tugas profesinya. Diterapkannya kedua sifat melawan hukum, baik formil dan materiil tidak lain adalah untuk memberi perlindungan baik kepada dokter, pasien atau siapapun yang mengalami tindak pidana medik, karena pelayanan merupakan bagian dari hak asasi. Sengketa medik akan menggiring opini masyarakat terhadap kepercayaan kepada dokter, akibat opini tersebut melalui media massa baik surat kabar, televisi maupun media sosial lainnya, maka kepercayaan masyarakat terhadap dokter akan semakin menurun. Bila hal ini dibiarkan atau ada pembiaran oleh negara dalam hal ini pemerintah, maka jelas akan berdampak luas pada pelayanan kesehatan secara menyeluruh di masa mendatang yang pada akhirnya menimbulkan *defensive medicine* dan akan merugikan semua pihak, baik dokter, pasien, masyarakat, pembayar biaya pelayanan kesehatan, pemerintah, serta bangsa dan negara.

²⁸ Makna yang terkandung dari asas *ultimum remedium* adalah bahwa sanksi pidana merupakan upaya (sanksi) yang paling akhir diancamkan kepada pelanggaran suatu norma hukum, manakala sanksi hukum lainnya sudah dianggap tidak signifikan dengan bobot norma hukum yang dilanggar.

²⁹ Syahrul Machmud, Op.cit, hlm 228

PENUTUP

Kesimpulan

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2014, yang telah menolak gugatan terhadap uji materiil Pasal 66 ayat (3) UUPK tentang pidana dan proses hukum bagi dokter dan dokter gigi untuk memperoleh hak perlindungan hukum atas dugaan melakukan tindak pidana medik dengan terlebih dahulu harus dibuktikan dan diproses di MKDKI, ternyata belum memberikan rasa keadilan, ketertiban, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi dokter. Masih tetap memungkinkan setiap orang untuk menggugat, melaporkan dan menuntut dokter atas dugaan melakukan tindak pidana medik secara langsung kepada pihak berwajib tanpa melalui MKDKI yang telah diberi kewenangan untuk menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi. Hal itu terbukti dari beberapa putusan majelis hakim tidak satu arah dan menimbulkan ketidakjelasan mengenai penerapan tentang sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana medik dan ada juga yang menerapkan sifat melawan hukum materiil dengan mendasarkan pada sumber hukum formil *yurisprudensi* dan *doktrin* selain undang – undang dan kebiasaan serta perangkat yang dapat digunakan oleh majelis hakim dalam kasus konkrit yang dihadapinya. Hanya beberapa hakim pengadilan yang telah menerapkan unsur melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif. Seorang dokter yang telah memiliki syarat materiil (ijazah dan sumpah dokter) dan syarat formil (STR dan SIP) yang menjadi dasar untuk dapat melakukan praktik kedokteran, dan telah mengikuti standar pelayanan medis yang berlaku di tempat dokter melakukan praktik kedokterannya, seyogyanya semua syarat – syarat tersebut dapat dijadikan atau merupakan alasan pembenar (penghapus pidana), sehingga apabila dalam melakukan praktik kedokteran terjadi suatu resiko medik, meskipun pasien mempunyai hak untuk menggugat, menuntut, atau mengadukan dokter sesuai Pasal 66 UUPK, selama dokter tersebut dalam menjalankan profesinya telah sesuai dengan koridor hukum maka aparat penegak hukum seharusnya tidak serta merta menyidik dan menjadikan dokter sebagai tersangka karena belum dapat dikategorikan telah memenuhi unsur – unsur perbuatan melawan hukum, dalam ketentuan pidana dokter seharusnya dijamin dan dilindungi secara hukum oleh negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 UUPK, Pasal 27 UU Kesehatan dan Pasal 75 UU Tenaga Kesehatan yang menyatakan bahwa “*Dokter harus mendapatkan perlindungan hukum selama menjalankan praktik kedokterannya sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional*”.

Dengan mengabaikan sifat melawan hukum (*wederrechtelijheid*) dan kesalahan (*schuld*) dalam penentuan terhadap terjadinya tindak pidana medik akan mengganggu hubungan dokter dengan pasien yang berujung pada sengketa medik. Sengketa medik yang tersebar melalui media massa baik surat kabar, televisi, maupun media sosial lainnya akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap dokter semakin menurun. Hal ini akan berdampak luas pada pelayanan kesehatan secara menyeluruh di masa mendatang yang pada akhirnya menimbulkan reaksi *defensive medicine*, yaitu perasaan takut yang berlebihan pada diri dokter akan tuntutan hukum dari pasien sehingga menimbulkan sikap hati-hati yang berlebihan dengan melakukan berbagai pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan lainnya yang sebenarnya tidak diperlukan. Dokter akan takut mengambil suatu tindakan dalam penanganan medis mengingat resiko tuntutan yang mungkin terjadi sehingga bisa saja berpikiran lebih baik membiarkan atau langsung merujuk pasien daripada dituduh melakukan tindak pidana medik. Bila hal ini tidak segera diatasi maka akan berdampak pada biaya pelayanan kesehatan yang tinggi yang merugikan semua pihak, baik dokter, pasien, masyarakat, pembayar biaya pelayanan kesehatan, pemerintah, serta bangsa dan negara. Upaya medis yang dilakukan oleh para dokter merupakan upaya yang penuh *uncertainty* dan hasilnya pun tidak dapat diperhitungkan secara matematis karena sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar kemampuan dokter untuk mengendalikannya. Jika dokter telah melakukan kealpaan atau

karena keinginannya mengakibatkan kerugian atau kematian pada pasien, maka pantaslah dokter tersebut untuk dihukum dengan menggunakan hukum pidana. Akan tetapi bila pasien mengalami kerugian atau kematian karena suatu resiko medik yang tidak dapat diprediksi dan dihindari maka pemidanaan terhadap dokter adalah tindakan yang salah.

Rekomendasi

Rekomendasi dari peneliti adalah perlu penyempurnaan terkait pengertian tindak pidana medik agar tidak menjadi multitafsir semua kalangan serta perumusan perundang-undangan juga harus tegas dalam merumuskan tentang sifat melawan hukum formil dan materiil dalam tindak pidana medik dan diharapkan *integrated criminal system* bagi aparat penegak hukum dapat bersinergi dan mempunyai persepsi yang sama dalam penerapan perbuatan melawan hukum dalam dugaan tindak pidana medik

DAFTAR PUSTAKA

1. Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

2. Buku dan Jurnal

Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996.

Endang Kusuma, *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, PT. Citra Aditya Bakti, 2009

Hasrul Buamona, *Tanggungjawab Pidana Dokter Dalam Kesalahan Medik*, JHB-Formasi-Parama Publishing, Yogyakarta, 2015

Komariah E, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2013

Marcel Seran, Anna Maria, *Dilema Etika dan Hukum Dalam Pelayanan Medis*, Mandar Maju, Bandung, 2010

M. Ali Firdaus, *Dokter dalam Bayang – Bayang Malpraktik Medik*, Widyaparamarta, Bandung, 2017

M. Ali Firdaus, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Atas Dugaan Malpraktek Medik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Yang Berkeadilan*, Pengantar Disertasi, Universitas Islam Bandung, 2016

Muntaha, *Hukum pidana Malpraktik: pertanggungjawaban dan penghapus pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Pidato diucapkan pada upacara peringatan Dies Natalis ke-VI UGM

Syahrul Machmud, *Penegakkan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Di duga Melakukan Medikal Malpraktek*, Karya Putra Darwati, Bandung, 2012

Wila Chandrawila Supriadi, *Malpraktik Medik*, Dalam: Hadi S, Dini P, Zulfayanti, Dini H (ed), *Kiat – Kiat Mencegah Malpraktik dalam Pelayanan Kesehatan OBGYN*, Dep/SMF Obstetri dan Ginekologi FK UNPAD, Bandung, 2015